

PEMBUKTIAN PIDANA ASAL TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA



<http://everythingaboutvanrush88.blogspot.com/2015/08/faktor-penyebab-tindak-pidana-pencucian.html>

I. PENDAHULUAN

Salah satu hal yang dilakukan dalam rangka mewujudkan Tujuan Negara adalah pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.² Meski sejak rezim orde lama, orde baru sampai saat ini di era orde reformasi, upaya pemberantasan korupsi masih belum membuahkan hasil yang dapat dilihat dari data kuantitatif jumlah perkara korupsi yang ditangani jauh berlipat kali dibandingkan di era orde sebelumnya.³

Dalam perkara tindak pidana korupsi terkait dengan harta atau aset hasil korupsi dikenal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Perkara TPPU selain mengancam stabilitas dan integritas perekonomian serta sistem keuangan negara, serta membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Dalam perkembangannya, perkara TPPU semakin meluas dan kompleks ke berbagai sektor.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 ayat (13).

² Ermansjah Djaja, 2009. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal.8.

³ Marwan Effendy. 2013. *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*. Jakarta: Referensi. Hal.6.

Pencucian uang adalah tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Pidana asal tersebut akan menjadi dasar apakah suatu transaksi dapat dijerat dengan undang-undang anti pencucian uang. Jika suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana, maka uang hasil kegiatan tersebut akan dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang.⁴

Adanya ketentuan bahwa TPPU merupakan kejahatan yang berdiri sendiri pun dalam prakteknya belum dapat diterapkan secara murni. Pembuktian TPPU dalam hal ini masih memerlukan adanya suatu tindak pidana yang menghasilkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaan yang akan dirampas. Selain itu, penerapan pembuktian terbalik oleh terdakwa pun sangat dimungkinkan justru merugikan proses penuntutan, mengingat pelaku sangat memungkinkan untuk menunjukkan sumber perolehan kekayaannya yang tidak wajar berasal dari bisnis, padahal merupakan hasil rekayasa dengan bantuan *gatekeepers*.⁵

Dalam perkara TPPU, aparat penegak hukum harus membuktikan darimana harta dan atau aset berasal dari suatu tindak pidana asal atas harta dan atau aset yang menghasilkan harta dan atau aset.

II. PERMASALAHAN

Berkaitan dengan penguatan alat bukti dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi maka rumusan masalah pada tulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan apakah yang dapat dirumuskan sebagai TPPU?
2. Apakah TPPU bisa dipidanakan tanpa terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asal?

III. PEMBAHASAN

1. Teori Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, secara harafiah, perbuatan pidana dimaksudkan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu), bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (*Asas-Asas Hukum Pidana*.1987. Jakarta: Bina Aksara. Hal 54).

⁴Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*). <https://suduthukum.com/2017/06/tinjauan-umum-tentang-tindak-pidana.html>. Sudut Hukum Portal Hukum Indonesia. Diunggah tanggal 2 Juni 2017. Diakses tanggal 12 Juli 2019.

⁵ Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=493:penguatan-alat-bukti-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>. Ditulis oleh admin.acch. Diposting di Riset Publik. Diakses pada 10 Juli 2019.

Sementara itu menurut Jan Remmelijk, tindak pidana diartikan sebagai “perilaku manusia” (*gedagrigen*: yang mencakup dalam hal ini berbuat maupun tidak berbuat) yang diperbuat dalam situasi dan kondisi yang dirumuskan di dalamnya-perilaku mana dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana (*Hukum Pidana*.2000. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 86).

Sementara itu, menurut **Barda Nawawi Arief**, istilah *tindak pidana sebagai istilah yang lebih disukai oleh penyusun rancangan KUHP, dirumuskan sebagai batasan/pengertian yuridis mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana, dirumuskan dalam Pasal 11 KONSEP* sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- 2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
- 3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

(*Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana. Perspektif Perbandingan hukum Pidana*. 2007. Semarang:Pustaka Magister. Hal.38)

2. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang atau *money laundering* secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya hasil dari obat bius, korupsi, penggelapan pajak, judi, penyelundupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman.⁶

Tindak Pidana Pencucian Uang atau disingkat TPPU atau *money laundering* adalah perbuatan pidana yang antara lain menempatkan, mentransfer, membayarkan, atau membelanjakan, mengibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, dan menyembunyikan atau menyamarkan objek berupa harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.⁷

⁶ Garnasih, Yenti. 2017.*Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Edisi 1. Cetakan 4. Depok: Rajawali Pers. Hal. 15.

⁷ Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 3.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), formulasi TPPU mengalami perubahan, sehingga penjelasan unsur perbuatan pencucian uang sebagai berikut:

- 1) "Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ..." (Pasal 3);
- 2) "Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ..." (Pasal 4);
- 3) "Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ..." (Pasal 5).

3. Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Pada Pasal 189 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat menghukum terdakwa, hakim harus yakin atas dua alat bukti yang disampaikan penuntut umum di sidang pengadilan. Dua alat bukti biasanya disampaikan untuk masing-masing unsur tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, hukum acara yang dipakai dalam pembuktian adalah hukum acara yang diatur dalam KUHP dan undang-undang lain yang juga mengatur hukum acara seperti Undang-Undang TPPU, dan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk tindak pidana asal pembuktian dilakukan oleh jaksa penuntut umum.

Sementara itu, dalam perkara TPPU dikenal adanya pembuktian terbalik, yaitu terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara itu bukan berasal dari tindak pidana. Unsur yang harus dibuktikan oleh terdakwa, yaitu objek perkara yang berupa harta kekayaan yang terkait dengan

perkara bukan berasal dari tindak pidana. Untuk unsur lainnya tetap harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum.

Teori pembuktian atau sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian negatif diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman.⁸ Indonesia menganut sistem pembuktian yang disebut dengan sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*) seperti yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Menurut pasal ini untuk dapat menghukum seseorang, hakim mendasarkan pada dua alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan terdapat keyakinan hakim, bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam perkembangan sistem pembuktian pidana juga mengenal sesuatu yang baru, yakni sistem pembalikan beban pembuktian (*Omkering van het bewijslast*). Sistem pembalikan beban pembuktian atau yang lebih dikenal masyarakat dengan pembuktian terbalik merupakan sistem yang meletakkan beban pembuktian pada tersangka.⁹ Artinya, lazimnya jika merujuk pada KUHAP maka yang berhak membuktikan kesalahan terdakwa ialah jaksa penuntut umum akan tetapi sistem pembuktian terbalik terdakwa (penasihat hukum) akan membuktikan sebaliknya terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.¹⁰

Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU mengatur tentang pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik. Pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan, bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana asal yang disebut di Pasal 2 ayat (1). Dengan demikian, kewajiban terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara TPPU bukan berasal dari tindak pidana asal, misalnya korupsi.

⁸ Atmasasmita, Romli. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 106.

⁹ Fahrojih, Ikwan. 2016. *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Malang: Setaara Press. Hal 80.

¹⁰ Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga. Hal 23.

4. Pemisahan Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan Tindak Pidana Asalnya

a. Penggabungan/Pembarengan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal

Terkait dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berbarengan dengan tindak pidana pencucian uang dikenal sebagai *Concurcus Realis*. *Concurcus Realis* adalah seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri. Sebagai suatu tindak pidana (hal ini tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).

Hukum pidana mengenal 3 (tiga) jenis perbarengan tindak pidana yaitu:¹¹

- 1) Perbarengan peraturan (*concurcus idealis*)
- 2) Perbuatan Berlanjut (*vorgezette handelings*); dan
- 3) Perbarengan Perbuatan (*concurcus realis*).

Uraian dari jenis-jenis perbarengan tindak pidana, sebagai berikut:

- 1) Perbarengan peraturan (*concurcus idealis*) atau *eendaaadse semenloop* adalah jika terdapat suatu perbuatan yang meskipun dicakup dalam lebih dari suatu perumusan perbuatan pidana secara yuridis dipandang sebagai suatu perbuatan.¹² Ketentuan yang mengatur adalah Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Perbuatan Berlanjut (*vorgezette handelings*) adalah terjadi beberapa perbuatan pidana bertalian satu dengan lainnya sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut. Ketentuan yang mengatur adalah Pasal 64 KUHP.
- 3) Perbarengan Perbuatan (*concurcus realis*) adalah dimana perbarengan perbuatan terjadi apabila seseorang yang melakukan dua atau lebih tindak pidana sehingga karenanya ia secara hukum dipandang telah melanggar dua atau lebih tindak pidana sehingga karenanya ia secara hukum dipandang telah melanggar dua atau lebih aturan pidana, atau dengan kata lain seorang melakukan beberapa perbuatan yang

¹¹ Ali, Mahrus. 2012. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 135.

¹² JE Sahetapy&Agustibus Pohan (ed). 2007. *Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 176.

tidak ada hubungannya satu sama lain dan masing-masing perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.¹³

Selanjutnya, jika dilihat dari uraian di atas maka tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (tindak pidana korupsi) termasuk pada perbarengan perbuatan pidana (*concurcus realis*).¹⁴

Dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang juga dinyatakan bahwa dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dengan demikian dari ketentuan pasal tersebut, penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal dapat dilakukan perbarengan secara bersamaan.

b. Alat Bukti Permulaan

Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, untuk memulai suatu penyidikan harus ada bukti permulaan. Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggabungkan dan memberitahukan kepada PPATK.

Pemisahan penyidikan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang sangat bergantung pada arah dominan alat bukti permulaan. Jika dominan alat bukti permulaan, kecenderungan mengarah ke tindak pidana pencucian uang, maka penyidikan dapat dipisahkan. Namun, jika sumir atau mengarah kepada tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal, maka harus dilakukan penyidikan digabungkan sehingga dibuktikan secara bersamaam secara maksimal.¹⁵

¹³ Ali, Mahrus. Op Cit. Hal.136.

¹⁴ Junaidi Muhammad, dkk. 2018. *Pemisahan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dari Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Asal (Predicate Crime)*. USU Law Journal. Hal. 147.

¹⁵ *Ibid.* Hal. 148.

c. Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai *Independent Crime*

Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Dari ketentuan pasal tersebut untuk dapat menyelesaikan perkara TPPU, tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*predicate crime*).

Terkait dengan pembuktian TPPU, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan penyidikan tindak pidana pencucian uang bisa dilakukan tanpa perlu dibuktikan adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Tapi setelah TPPU terbukti, maka pidana asalnya wajib dibuktikan kemudian.¹⁶

Hal tersebut di atas dipertegas dengan keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh M. Akil Mochtar. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 tanggal 15 Desember 2014, salah satu amar putusannya menegaskan dalam pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*Predicate Crime*). Hal ini sesuai dengan Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang. Selain itu, UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang juga menegaskan bahwa Tindak Pidana Pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Hal tersebut juga tertuang sangat tegas dalam pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014, yaitu: “Bahwa yang dimaksud dengan “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” dalam pasal terkait, yaitu tidak wajib dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁷

d. Prinsip *Customer Due Diligence*

Prinsip *customer due diligence* (*enhanced due diligence*) sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang

¹⁶ Medistiara, Yudhistira. MK: Pencucian Uang Dapat Diusut Tanpa Pembuktian Pidana Asal Terlebih Dahulu. <https://news.detik.com/berita/d-3253181/mk-pencucian-uang-dapat-diusut-tanpa-pembuktian-pidana-asal-terlebih-dahulu>. Diunggah tanggal 14 Juli 2016. Diakses tanggal 12 Juli 2019.

¹⁷ Junaidi Muhammad, dkk. 2018. Op Cit. Hal. 146.

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum ialah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi sudah sesuai dengan profil dari nasabah.

Penerapan prinsip *customer due diligence* tidak hanya sebatas pada nasabah yang akan membuka rekening saja akan tetapi juga diterapkan kepada nasabah yang melakukan pinjaman. Pelaksanaan prinsip *customer due diligence* bukan hanya sebatas pada kepatuhan bank terhadap bank Indonesia akan tetapi juga bagian dari manajemen resiko dari bank. Selanjutnya, keberadaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum diikuti dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/31/DNDP tanggal 30 November 2009 tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.¹⁸

Dari penjelasan faktor-faktor di atas dapat ditunjukkan bahwa penyidikan terhadap TPPU dan Tindak Pidana asal dapat dilakukan secara terpisah. TPPU dapat dilakukan penyidikan tanpa perlu dilakukan atau dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana korupsi awalnya.

Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal, dapat juga dilakukan pemisahan penyidikan di atas merupakan bagian dari penegakan hukum secara khusus penegakan hukum pidana. Bentuk sarana penal ialah tindakan repersif. Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.¹⁹

5. Kendala Dalam Pemisahan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal

Dalam hal melakukan pemisahan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal, pada praktiknya dapat menghadapi berbagai macam kendala baik dari segi yuridis maupun non yuridis.

Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa untuk

¹⁸ *Ibid.* Hal. 149.

¹⁹ Soejono D. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: Alumni. Hal 31.

dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Apabila mencermati bunyi pasal tersebut, klausula “dapat” tidak dapat disamakan dengan kata “wajib”, kata “dapat” di dalam pasal tersebut tidak memberikan ketegasan mengenai pemisahan penyidikan.

Dalam membaca dan memahami ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang harus dilihat secara satu kesatuan utuh dan tidak terpotong-potong. Untuk diperhatikan ketentuan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang menyatakan bahwa tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu, dengan maksud demikian bukan berarti dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak wajib membuktikan tindak pidana asalnya. Namun perlu dipahami secara utuh bahwa frase “terlebih dahulu” adalah lebih menjelaskan mengenai waktu untuk membuktikan tindak pidana asalnya. Frase “tidak wajib” dibuktikan terlebih dahulu membuat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana pencucian uang tetap dapat dilaksanakan dalam kondisi jika pelaku tidak dapat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan atau dikarenakan pelaku telah meninggal, hilang, dan lain sebagainya.²⁰

Menurut Junaidi, sudah sepantasnya kata “wajib” yang tercantum untuk menggantikan klausula kata dapat sehingga jika ditemukan alat bukti yang dominan mengarah kepada tindak pidana pencucian uang maka akan menjadi “wajib dipisahkan penyidikan” tidak lagi “dapat dipisahkan penyidikan”.²¹ Putusan MK Nomor 77/PU-XII/2014 Mahkamah tidak bulat dalam mengambil putusan, terdapat dua Hakim Konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*). Karena berpendapat bahwa untuk dapat seseorang dituntut dengan dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka harta kekayaan itu harus merupakan hasil dari salah satu atau beberapa tindak pidana asal (*predicate crimes* atau *predicate offence*),

²⁰ Junaidi Muhammad, dkk. *Op Cit.*

²¹ *Ibid.* Hal. 149

dengan kata lain tidak ada tindak pidana pencucian uang apabila tidak ada tindak pidana asal (*predicate crimes* atau *predicate offence*).²²

Pemisahan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (tindak pidana korupsi) sangat mengandalkan kemampuan para penyidik karena pada dasarnya kasus-kasus tindak pidana pencucian uang dilakukan pemeriksaan secara perbarengan atau penggabungan. Namun, kemampuan penyidik yang seharusnya mampu menunjukkan kecakapan sebagai penyidik ternyata belum secara maksimal ditunjukkan karena sejatinya sudah banyak hasil rekomendasi dari PPATK tetapi tidak dapat ditindaklanjuti bahkan cenderung tidak mampu dilakukan penyidikan secara terpisah dengan tindak pidana asal. Hasil laporan PPATK yang mencurigakan atau diduga terindikasi pencucian uang akan dilaporkan instansi terkait untuk segera ditindak.²³

Penggabungan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal membutuhkan tenaga, waktu, sarana dan prasarana yang lebih banyak. Dalam hal ini diperlukan kecanggihan sarana prasarana dibarengi teknologi modern. Tindak pidana pencucian uang kita kenal dengan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

White collar crime (kejahatan kerah putih) adalah berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan para pelaku jalanan (*street crime*, *blue collar crime*, *blue jenas crime*). Pihak yang terlibat dalam *white collar crime* (WCC) adalah mereka yang merupakan orang-orang terpendang di masyarakat dan biasanya berpendidikan tinggi. Modus operandi dalam WCC ini seringkali memepergunakan cara-cara yang canggih, dan bahkan bercampur baur dengan teori-teori di bidang ilmu pengetahuan, seperti akunting dan statistik.²⁴

Kurang adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik,

²² Ramdan, Ajie. 2017. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XII/2014 Terhadap Pemberantasan *Money Laundering* Perbandingan Indonesia dengan Tiga Negara Lain. Jurnal Penelitian Hukum. Bandung: Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

²³ Supriyadi Widodo Eddyono & Yonatan Iskandar Chandra. 2015. Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti Pencucian Uang di Indonesia. Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform. Hal. 17.

²⁴ Pengertian, Faktor, dan Karakter White Collar Crime. <http://materihukum.com/2018/05/30/pengertian-faktor-dan-karakter-white-collar-crime/>. Diunggah tanggal 30 Mei 2018. Diakses tanggal 18 Juli 2019. Pukul 07:44.

Black's Law Dictionary menerangkan bahwa "*white collar crime is a nonviolent crime usu. involving cheating or dishonesty in commercial matters, i.e. include fraud, embezzlement, bribery, and insider trading*".

peralatan yang memadai, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.²⁵

Selain faktor sarana dan prasarana, terdapat faktor lain yang dapat menimbulkan kendala secara tidak langsung adalah pemahaman masyarakat sendiri. Budaya hukum masyarakat kini menjurus kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.²⁶

IV. PENUTUP

Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang formulasi TPPU mengalami perubahan, sehingga penjelasan unsur perbuatan pencucian uang sebagai berikut:

1. "Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ..." (Pasal 3);
2. "Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ..." (Pasal 4);
3. "Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ..." (Pasal 5).

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang menyatakan bahwa tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu, dengan maksud demikian bukan berarti dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak wajib membuktikan tindak pidana asalnya. Namun perlu dipahami secara utuh bahwa frase "terlebih dahulu" adalah lebih menjelaskan mengenai waktu untuk membuktikan tindak pidana asalnya.

²⁵ Soerjono Sukanto. 2005. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 37.

²⁶ Junaidi Muhammad, dkk. 2018. *Op Cit.* Hal. 151.

Frase “tidak wajib” dibuktikan terlebih dahulu membuat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana pencucian uang tetap dapat dilaksanakan dalam kondisi jika pelaku tidak dapat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan atau dikarenakan pelaku telah meninggal, hilang, dan lain sebagainya.

Putusan MK Nomor 77/PU-XII/2014 Mahkamah tidak bulat dalam mengambil putusan, terdapat dua Hakim Konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda. Karena berpendapat bahwa untuk dapat seseorang dituntut dengan dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka harta kekayaan itu harus merupakan hasil dari salah satu atau beberapa tindak pidana asal (*predicate crimes* atau *predicate offence*), dengan kata lain tidak ada tindak pidana pencucian uang apabila tidak ada tindak pidana asal (*predicate crimes* atau *predicate offence*).²⁷

²⁷ Ramdan, Ajie. 2017. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XII/2014 Terhadap Pemberantasan Money Laundering Perbandingan Indonesia dengan Tiga Negara Lain. Jurnal Penelitian Hukum. Bandung: Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD 1945.

Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Lembaran Negara (LN) Tahun 2010 Nomor 122.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Cetakan pertama. 2011. Jakarta: Sinar Grafika.

Buku:

Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Atmasasmita, Romli. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 106
Effendy, Marwan. 2013. "Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya". Jakarta: Referensi.

Ermansjah, Djaja. 2009. *"Memberantas Korupsi Bersama KPK"*. Jakarta: Sinar Grafika.

Fahrojih, Ikwan. 2016. *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Malang: Setaara Press.

Garnasih, Yenti. 2017. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers. Edisi 1. Cetakan 4.

Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.

JE Sahetapy & Agustibus Pohan (ed). 2007. *Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Ramdan, Ajie. 2017. *Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XII/2014 Terhadap Pemberantasan Money Laundering Perbandingan Indonesia dengan Tiga Negara Lain*. Jurnal Penelitian Hukum. Bandung: Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Soejono D. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: Alumni.

Supriyadi Widodo Eddyono & Yonatan Iskandar Chandra. 2015. *Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti Pencucian Uang di Indonesia*. Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform

Soerjono Sukanto. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal (Online)

Junaidi Muhammad, dkk. 2018. Pemisahan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dari Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Asal (Predicate Crime). USU Law Journal.

Ramdan, Ajie. 2017. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XII/2014 Terhadap Pemberantasan Money Laundering Perbandingan Indonesia dengan Tiga Negara Lain. Jurnal Penelitian Hukum. Bandung: Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Internet:

Faktor-penyebab-tindak-pidana-pencucian. <http://everythingaboutvanrush88.blogspot.com/2015/08/faktor-penyebab-tindak-pidana-pencucian.html>

Medistiara, Yudhistira. MK: Pencucian Uang Dapat Diusut Tanpa Pembuktian Pidana Asal Terlebih Dahulu. <https://news.detik.com/berita/d-3253181/mk-pencucian-uang-dapat-diusut-tanpa-pembuktian-pidana-asal-terlebih-dahulu>. Diunggah tanggal 14 Juli 2016. Diakses tanggal 12 Juli 2019.

Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=493:penguatan-alat-bukti-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>. Ditulis oleh admin.acch. Diposting di Riset Publik. Diakses pada 10 Juli 2019

Pengertian, Faktor, dan Karakter White Collar Crime. <http://materihukum.com/2018/05/30/pengertian-faktor-dan-karakter-white-collar-crime/>. Diunggah tanggal 30 Mei 2018. Diakses tanggal 18 Juli 2019.

Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Asal (Predicate Crime). <https://suduthukum.com/2017/06/tinjauan-umum-tentang-tindak-pidana.html>. Sudut Hukum Portal Hukum Indonesia. Diunggah tanggal 2 Juni 2017. Diakses tanggal 12 Juli 2019.

Penulis :

Pelaksana BPK JDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.